



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2019/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

FATIMAH, Tempat / Tanggal lahir: Maros, 9 Juni 1979, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di BTN Bumi Mahkota 2 Blok E. 26 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi pemohon yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register Nomor / Pdt.P / 2019 / PN.Wtp tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308224906790002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308221508110004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0084 atas nama ST. HUMAIRAH KHAIRUNNISA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0090 atas nama M. ISMAIL WAHID, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0075 atas nama M. IBRAHIM WADI, tertulis FATIMAH; Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7371.AL.2011.003861 atas nama MUH. YUSUF IRFAN dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7271.AL.2011.003932 atas nama M. SULAEMAN HAKIM tertulis SY FATIMAH; semuanya dapat dirubah menjadi SYARIFAH FATIMAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/16/X/2008, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan namanya yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP); Kartu Keluarga; Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0084 atas nama ST. HUMAIRAH KHAIRUNNISA; Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0090 atas nama M. ISMAIL WAHID; Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0075 atas nama M. IBRAHIM WADI; Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7371.AL.2011.003861 atas nama MUH. YUSUF IRFAN; Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7271.AL.2011.003932 atas nama M. SULAEMAN HAKIM; dengan yang ada di Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon ingin agar nama pemohon diubah sesuai hukum agar tidak kesulitan pada saat akan mengurus kelengkapan atau keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberi Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308224906790002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308221508110004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0084 atas nama ST. HUMAIRAH KHAIRUNNISA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0090 atas nama M. ISMAIL WAHID, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0075 atas nama M. IBRAHIM WADI, tertulis FATIMAH; Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7371.AL.2011.003861 atas nama MUH. YUSUF IRFAN dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7271.AL.2011.003932 atas nama M. SULAEMAN HAKIM tertulis SY FATIMAH; semuanya dapat dirubah menjadi SYARIFAH FATIMAH, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/16/X/2008 dan Surat Keterangan Nomor : 02.S.KET/98/MAC-TRB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308224906790002 atas nama FATIMAH, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7308221508110004 atas nama Kepala Keluarga DIDIN SAEPUDIN, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/6/X/2008 tanggal 25 Oktober 2007, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2011.003861 tanggal 9 Ferbuari 2011, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2011.003932 tanggal 9 Ferbuari 2011, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-02072016-0084 tanggal 2 Juli 2016, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-02072016-0090 tanggal 2 Juli 2016, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-02072016-0075 tanggal 2 Juli 2016, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 02.S.KET/98/MAC-TRB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-9 oleh karena keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. ARIS bin BAHRI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di di BTN Bumi Mahkota 2 Blok E. 26 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun sekarang Pemohon tinggal di Jalaan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
- Bahwa Nama Pemohon adalah SYARIFAH FATIMAH;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah FATIMAH;
- Bahwa FATIMAH dan SYARIFAH FATIMAH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menyeragamkan Nama Pemohon pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SULTANG bin SUHA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di di BTN Bumi Mahkota 2 Blok E. 26 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun sekarang Pemohon tinggal di Jalaan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
- Bahwa Nama Pemohon adalah SYARIFAH FATIMAH;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah FATIMAH;
- Bahwa FATIMAH dan SYARIFAH FATIMAH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menyeragamkan Nama Pemohon pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menyeragamkan Nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308224906790002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308221508110004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0084 atas nama ST. HUMAIRAH KHAIRUNNISA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0090 atas nama M. ISMAIL WAHID, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0075 atas nama M. IBRAHIM WADI, tertulis FATIMAH; Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7371.AL.2011.003861 atas nama MUH. YUSUF IRFAN dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7271.AL.2011.003932 atas nama M. SULAEMAN HAKIM tertulis SY FATIMAH menjadi SYARIFAH FATIMAH;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **ARIS bin BAHRI dan SULTANG bin SUHA**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308224906790002 atas nama FATIMAH, P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7308221508110004 atas nama Kepala Keluarga DIDIN SAEPUDIN dan P-9 berupa Fotocopy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 02.S.KET/98/MAC-TRB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yaitu saksi **ARIS bin BAHRI dan SULTANG bin SUHA**, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal awalnya tinggal di BTN Bumi Mahkota 2 Blok E. 26 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun sekarang Pemohon tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu ARIS bin BAHRI, SULTANG bin SUHA yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di kaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di di BTN Bumi Mahkota 2 Blok E. 26 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun sekarang Pemohon tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
- Bahwa Nama Pemohon adalah SYARIFAH FATIMAH;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah FATIMAH;
- Bahwa FATIMAH dan SYARIFAH FATIMAH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menyeragamkan Nama Pemohon pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini, maka hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308224906790002, Kartu Keluarga (KK) No. 7308221508110004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0084 atas nama ST. HUMAIRAH KHAIRUNNISA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0090 atas nama M. ISMAIL WAHID, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-02072016-0075 atas nama M. IBRAHIM WADI, tertulis FATIMAH;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7371.AL.2011.003861 atas nama MUH. YUSUF IRFAN dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7271.AL.2011.003932 atas nama M. SULAEMAN HAKIM tertulis SY FATIMAH;

semuanya dapat dirubah menjadi SYARIFAH FATIMAH, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/16/X/2008 dan Surat Keterangan Nomor : 02.S.KET/98/MAC-TRB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Watampone pada hari : **KAMIS** tanggal **12 Desember 2019**, oleh kami : **NUR KAUTSAR HASAN, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Watampone bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SAMSUDDIN,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SAMSUDDIN,SH

NUR KAUTSAR HASAN, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	65.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Leges</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	181.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)